



**ATURAN PEMBATAHAN PERIZINAN KELUAR ASRAMA
BAGI MAHASISWA DALAM TINJAUAN KAIDAH *SADD AL-ẒARĪ'AH*
(STUDI KASUS DI ASRAMA PUTRA STIBA MAKASSAR)**

***REGULATIONS ON RESTRICTIONS OF DORMITORY EXIT PERMITS
FOR STUDENTS IN LIGHT OF THE PRINCIPLE OF SADD AL-ẒARĪ'AH
(A CASE STUDY AT THE MALE DORMITORY OF STIBA MAKASSAR)***

Ahmad Syaripudin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Hamzah Sekkeng

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: hamzahsekkengid@gmail.com

Keywords :

permission, dormitory, restriction, student, Sadd al-Zarī'ah, Islam, STIBA Makassar

ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of exit permit restrictions for students at the STIBA Makassar male dormitory and analyze it through the lens of the *uṣūl fiqh* principle of *sadd al-ẓarī'ah*. The research responds to the contemporary challenge of character decline among youth, for which the boarding school system is seen as a strategic solution. The exit permit policy is part of efforts to enhance student character development. Using a qualitative field research method with Normative, *uṣūl fiqh*, and case study approaches, data were collected through interviews, observation, and analysis of both classical Islamic sources and modern literature. The findings show that the restriction is outlined in the Student Code of Ethics and categorized into three levels: absolute restriction, conditional permission, and unconditional permission. However, violations have been identified, including misuse of permits for activities that contradict Islamic values, exceeding the permitted time limits, and unauthorized methods of leaving the dormitory such as falsifying documents or climbing over fences. From the perspective of the *uṣūl fiqh* principle of *sadd al-ẓarī'ah*, the policy is considered appropriate as a preventive measure to close the pathways that may lead to moral, academic, and disciplinary harm. It is viewed as a means of protecting student well-being and supporting the success of character formation within the dormitory environment.*

Kata kunci :

perizinan, asrama, pembatasan, mahasiswa, Sadd al-Zarī'ah, Islam, STIBA Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aturan pembatasan perizinan keluar asrama bagi mahasiswa serta menganalisisnya dalam tinjauan kaidah *uṣūl fikih sadd al-ẓarī'ah*. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tantangan pendidikan kontemporer berupa degradasi karakter generasi muda, yang mendorong penerapan sistem asrama seperti di STIBA Makassar sebagai solusi strategis pembinaan karakter. Kebijakan pembatasan izin keluar asrama menjadi salah satu bentuk ikhtiar menjaga ketertiban dan fokus pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Normatif, *uṣūl fiqh*, dan studi kasus, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, serta data



sekunder dari sumber-sumber literatur klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pembatasan izin keluar tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa dan diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: larangan mutlak, izin bersyarat, dan izin bebas. Dalam praktiknya ditemukan sejumlah pelanggaran, seperti penyalahgunaan izin untuk aktivitas menyimpang, pelanggaran batas waktu kembali, serta tindakan ilegal seperti pemalsuan surat izin dan keluar secara diam-diam. Dalam tinjauan kaidah *uṣūl fiqh sadd al-ẓarī‘ah*, kebijakan ini dinilai tepat sebagai langkah preventif dalam menutup celah yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral, spiritual, dan akademik. Aturan ini berfungsi menjaga kemaslahatan dengan melindungi mahasiswa dari pengaruh eksternal yang negatif sekaligus memastikan efektivitas pembinaan karakter di lingkungan asrama.

Diterima: 12 November 2025; **Direvisi:** 11 Desember 2025; **Disetujui:** 11 Desember 2025; **Tersedia online:** 16 Desember 2025

How to cite: Ahmad Syaripudin, Hamzah Sekkeng, “Aturan Pembatasan Perizinan Keluar Asrama Bagi Mahasiswa dalam Tinjauan Kaidah *Sadd Al-Ẓarī‘ah* (Studi Kasus di Asrama Putra STIBA Makassar)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 708-726. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2566

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di Indonesia pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga media untuk mentransformasikan nilai, membangun karakter, serta menanamkan kesadaran spiritual dan sosial.

Dalam konteks Islam, pendidikan bahkan lebih dari itu, pendidikan juga berfungsi untuk mencetak manusia yang kaffah, seimbang antara aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. Sebagaimana ditegaskan oleh Abuddin Nata, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk membina serta mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh menuju kehidupan yang bermakna dalam rida Allah Swt.²

Namun, idealisasi pendidikan semacam ini tidak berjalan tanpa tantangan. Perubahan sosial yang cepat, khususnya sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, telah memengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup mahasiswa. Di berbagai kampus, kita mulai menyaksikan kemunduran moral seperti

¹Budi Santoso, *Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1” (Analisis Kebijakan Pendidikan Di Era Reformasi)* (Jakarta: Pustaka Edukasi, 2022), h. 58.

²Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*, ed. Prenadamedia Group (Jakarta, 2017), h. 23.



pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, konsumtivisme, serta merosotnya etika akademik. fenomena plagiarisme, budaya instan, hingga apatisme terhadap agama adalah gejala dari krisis karakter yang nyata. Penelitian Fitriawati dan Fatchiyah menunjukkan bahwa lemahnya kontrol diri, krisis identitas, dan lingkungan sosial yang permisif menjadi penyebab utama merosotnya moralitas mahasiswa Indonesia saat ini.³

Indikasi degradasi moral menjadi sebuah fenomena yang tampak pada generasi remaja kontemporer, termanifestasi melalui perilaku yang mengedepankan pemenuhan kesenangan sesaat seraya mengabaikan obligasi dan tanggung jawab. Hal ini berimplikasi pada terkikisnya peran mereka sebagai figur panutan, baik dalam konteks etika, interaksi sosial, maupun prestasi akademis. Gaya hidup hedonistik yang berorientasi pada hiburan juga ditemukan menjangkiti kalangan remaja terpelajar, yang pada gilirannya berkontribusi pada menipisnya sensitivitas mereka terhadap isu-isu sosial. Secara partikular, gejala kemerosotan moral ini teramati secara gamblang pada populasi remaja yang berdomisili di pusat-pusat urban utama di Indonesia.⁴ Bahkan hasil riset dari Zainuddin mengindikasikan adanya korelasi kuat antara lemahnya pembinaan rohani dengan meningkatnya kenakalan remaja.⁵ Selain itu menurut survei nasional BKKBN tahun 2020, sejumlah besar mahasiswa mengaku pernah terlibat dalam perilaku menyimpang yang bertentangan dengan Norma agama.⁶

Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, bukan hanya bagi para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat luas yang mengharapkan para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang bermoral dan bertanggung jawab. Dalam Islam, akhlak dan adab merupakan fondasi utama yang mendasari seluruh aktivitas kehidupan. Pendidikan yang tidak menyentuh aspek ini sama saja dengan melahirkan generasi cerdas namun tanpa arah dan nilai. Oleh karena itu, pembinaan akhlak dan karakter harus mendapat perhatian yang serius dan sistematis.

Masalah ini diperparah dengan lemahnya sistem pembinaan karakter di banyak perguruan tinggi. Sistem pendidikan formal yang berfokus pada aspek kognitif dan capaian akademik semata, tanpa diimbangi dengan penguatan nilai-nilai moral dan pembentukan karakter yang intensif, menjadi salah satu penyebab utama krisis ini. Dalam banyak kasus, mahasiswa tinggal sendiri di luar kampus, tanpa pengawasan dan bimbingan, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Tanpa adanya komunitas yang mendukung atau sistem nilai yang dibentuk secara kolektif, mahasiswa mudah terjebak dalam gaya hidup individualistik dan hedonistik.

Kondisi ini bertolak belakang dengan esensi pendidikan Islam yang menekankan pembentukan manusia seutuhnya tidak hanya sebagai pemikir, tetapi juga sebagai hamba

³Eka Fitriawati dan Fatchiyah, "Krisis Moral Mahasiswa dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Tarbiawi: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2019): 1.

⁴Muh Zubair Ardiansyah, Yuliatin Yuliatin, "Peran Karang Taruna dalam Penumbuhkembangan Moral Generasi Muda (Studi Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021): 4.

⁵Zainuddin, "Pembinaan Rohani dan Implikasinya Terhadap Kenakalan Remaja," *Jurnal Sosial Dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 4.

⁶BKKBN, "Hasil Survei Nasional Remaja dan Mahasiswa 2020," *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, 2020.



dan khalifah di bumi. Menurut Hasan Langgulung, sistem pendidikan Islam yang ideal harus mencakup pengembangan seluruh potensi manusia secara harmonis.⁷ Hal ini senada dengan konsep *tazkiyah al-nafs* yang menjadi fondasi pengembangan diri dalam Islam.⁸ Selain itu, peran komunitas dalam menanamkan nilai-nilai sosial sangat berperan penting.⁹

Menjawab tantangan ini, pendidikan berbasis asrama atau *boarding school system* hadir sebagai solusi strategis dan sistem kontrol pembinaan yang terstruktur guna membentuk lingkungan belajar yang sehat dan kondusif secara spiritual dan sosial. Di lingkungan pesantren dan sekolah Islam, sistem asrama terbukti efektif dalam membentuk kebiasaan baik, kedisiplinan, dan kesalehan sosial. Hal ini sesuai dengan pendekatan pendidikan integral yang menyatukan antara aspek formal, informal, dan nonformal dalam satu kesatuan pengalaman hidup. Menurut penelitian Mustofa, keberadaan asrama memberikan ruang pembinaan yang lebih efektif dibandingkan mahasiswa yang tinggal di luar, terutama dalam hal keterlibatan kegiatan keagamaan dan peningkatan kedisiplinan.¹⁰ Bahkan, menurut Nasution dalam penelitiannya, tinggal di asrama dapat meningkatkan keterhubungan emosional dan religius antara mahasiswa dan lembaga pendidikan.¹¹

Konsep pendidikan berbasis asrama ini telah banyak diadaptasi oleh berbagai institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dengan tujuan untuk memperkuat pendidikan karakter dan spiritual peserta didik. Kehidupan di asrama memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, kebersamaan, dan kemandirian dalam suasana yang kondusif untuk belajar. Sistem pendidikan berasrama secara aktif menumbuhkembangkan beragam nilai dan karakter pada diri peserta didik dengan tujuan utama untuk meningkatkan kedisiplinan mereka, sebuah atribut yang dampaknya diharapkan terus berlanjut bahkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan.¹²

Sistem kehidupan di pondok atau asrama memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan. Dari segi akademis, model ini memfasilitasi interaksi yang mendalam dengan tenaga pengajar dan mendorong terciptanya rangsangan belajar melalui interaksi dinamis antar sesama mahasiswa. Dari aspek pembinaan, lingkungan asrama memungkinkan adanya pengawasan kegiatan yang lebih efektif serta menyediakan wadah yang ideal untuk proses habituasi atau pembiasaan rutinitas yang konstruktif.¹³ Sistem pendidikan dengan basis asrama menawarkan sebuah lingkungan yang terkontrol, di

⁷Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dan Peranannya dalam Pengembangan Kepribadian Muslim* (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2017), h. 123.

⁸Muhammad Utsman Najati, *Psikologi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 88.

⁹Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), h. 65.

¹⁰Mustofa, "Efektivitas Sistem Asrama dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa," *Jurnal Tarbawi* 6, no. 1 (2019): 4.

¹¹Ahmad Nasution, "Korelasi Antara Tinggal di Asrama Dengan Pembinaan Keagamaan Mahasiswa," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2021): 93.

¹²Abdul Rahman Fajar Ridho Fatan Faiz, Nurhadi Nurhadi, "Pembentukan Sikap Disiplin Siswa pada Sekolah Berbasis Asrama," *Qalamuna* 13, no. 2 (2021): 310.

¹³Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, t.th.), h. 83.



mana aktivitas mahasiswa dapat dipantau secara efektif. Melalui pendampingan intensif dari seorang guru asrama atau ustaz, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan aspek kebersamaan, keterampilan sosial, serta karakter yang positif, sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional. Oleh karena itu, penerapan sistem ini dipandang potensial untuk meningkatkan prestasi akademis dan semangat berkompetisi di kalangan mahasiswa.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, sebuah institusi yang berdiri sejak 1998, mengadopsi model pendidikan berasrama secara penuh bagi seluruh mahasiswanya. Kebijakan ini selaras dengan *tagline* “Kampus Dakwah dan Perjuangan” dan bertujuan untuk menciptakan proses pembinaan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk kader-kader dai dan ulama yang memiliki karakter unggul, akhlak mulia, serta terlatih dan tangkas dalam berdakwah.¹⁴

Kampus ini berfokus pada pengajaran ilmu Islam dan bahasa Arab, di mana para mahasiswa menjalani kehidupan yang terstruktur selama 24 jam dalam kurun waktu 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun masa studi jenjang strata satu (S1). Selama berada di lingkungan asrama, mahasiswa diharuskan untuk menaati berbagai kebijakan yang telah dirancang oleh pihak kampus. Peraturan tersebut bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta etos belajar yang tinggi, sehingga mahasiswa dapat menjalani kehidupan yang teratur dan sesuai dengan nilai-nilai akademik serta keislaman yang dianut oleh kampus.

Sebagai bentuk komitmen dalam pembinaan karakter mahasiswa serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif serta, STIBA Makassar menghadirkan fasilitas asrama sebagai sarana strategis dalam mendukung proses pembinaan mahasiswa. Asrama dirancang untuk memungkinkan mahasiswa mengikuti tahapan pembinaan yang komprehensif, mencakup aspek spiritual (*ruhiyah*), mentalitas, intelektualitas, serta pembinaan fisik yang terstruktur. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang diperlukan guna menjadi ulama yang berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Kehidupan berasrama di kalangan mahasiswa STIBA Makassar merupakan bagian integral dari pola pendidikan karakter yang diterapkan kampus tersebut. STIBA Makassar merupakan institusi pendidikan tinggi berbasis asrama yang menekankan pembentukan kader dakwah dan ulama melalui kehidupan kolektif di asrama. Setiap mahasiswa STIBA Makassar diwajibkan tinggal di asrama selama masa studi. Dengan berkumpulnya mahasiswa di lingkungan asrama, proses pembinaan keagamaan dan pembentukan akhlak dapat berlangsung secara komprehensif dan terintegrasi.¹⁵ Sosialisasi nilai-nilai Islam seperti salat berjemaah, kajian keislaman, dan *tahsin* Al-Qur'an di masjid dan ruang belajar bersama menjadi rutinitas harian yang mengikat. Kondisi ini diharapkan meningkatkan prestasi akademik sekaligus membentuk kepribadian religius mahasiswa.¹⁶ Dalam konteks tersebut, kampus memandang asrama

¹⁴Admin, “Profil Singkat,” *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (17 September 2024).

¹⁵Nur Hafisah, “Strategi Unit Kegiatan Mahasiswa *Raudhatul Huffazh* dalam Pembinaan Tahfiz Al-Qur'an di Asrama Putra STIBA Makassar”. *Tesis*, (Makassar: UIN Alauddin, 2022), h. 45.

¹⁶Masbahuddin Ansori, Mujibus Sailin, Naufal Fahmi, Faiz Azizi, “Transformation of Islamic Boarding School Education: Dormitory Mapping and Its Impact on Student Character Development,” *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 20.



bukan hanya sebagai tempat tinggal semata, melainkan “tempat tinggal kedua” yang mendukung proses pembelajaran dan akhlak.¹⁷

Namun, kebijakan wajib tinggal di asrama hanyalah kerangka besarnya. Efektivitas dari kerangka ini sangat bergantung pada serangkaian aturan turunan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Di antara sekian banyak peraturan yang ada, salah satu yang paling fundamental dan memiliki dampak paling signifikan adalah aturan mengenai pembatasan perizinan keluar asrama. Kebijakan ini merupakan instrumen utama kampus untuk memproteksi mahasiswa dari lingkungan eksternal. Perizinan untuk keluar dari kompleks asrama dan kampus tidak diberikan secara bebas, melainkan melalui proses selektif dan hanya untuk keperluan yang dianggap sangat penting dan mendesak (*dharūriyah*), seperti urusan kesehatan serius, tugas akademik resmi, atau kepentingan keluarga yang tidak dapat diwakilkan. Keperluan yang bersifat sekunder, rekreatif, atau konsumtif sangat dibatasi secara ketat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penelitian ini akan difokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana implementasi aturan pembatasan perizinan keluar asrama putra STIBA Makassar, dan *kedua*, bagaimana tinjauan kaidah *sadd al-zarī'ah* terhadap aturan pembatasan perizinan keluar asrama putra STIBA Makassar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam akan mengkaji Implementasi aturan pembatasan perizinan keluar asrama putra STIBA Makassar dan tinjauan kaidah *sadd al-zarī'ah* terhadap aturan pembatasan perizinan keluar asrama putra STIBA Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui metode lapangan (*field research*), serta mengintegrasikan pendekatan Normatif, *uṣūl fiqh*, dan studi kasus. Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dan data sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, karya-karya ulama, buku pedoman, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan lainnya.

Peneliti telah mengkaji sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya:

1. Fajar Ridho Fatan, Faiz, dkk.,¹⁸ dalam risetnya berjudul “*Pembentukan Sikap Disiplin Siswa pada Sekolah Berbasis Asrama*” menegaskan bahwa pembentukan disiplin merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Lingkungan asrama yang tertata dengan pengawasan intensif dan konsistensi pendidikan karakter menjadi kunci utama dalam menanamkan kedisiplinan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan fokus penelitian penulis, khususnya dalam hal pentingnya peran lingkungan asrama dalam pembinaan karakter. Adapun perbedaannya terletak pada kedalaman kajian normatif dan fokus pada landasan hukum syariat.
2. Muḥammad Hanif Ibn Halilillah melalui penelitiannya “*Kehujjahan Sadd al-*

¹⁷Ardiansyah, "Fungsi Asrama Penting bagi Pembentukan Karakter Mahasiswa, UKK Keasramaan Gelar Pelatihan Ketua Kamar," *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/fungsi-asrama-penting-bagi-pembentukan-karakter-mahasiswa-ukk-keasramaan-gelar-pelatihan-ketua-kamar/> (20 Mei 2025).

¹⁸Fajar Ridho Fatan Faiz, Nurhadi Nurhadi, “Pembentukan Sikap Disiplin Siswa pada Sekolah Berbasis Asrama.”



Žarī'ah Sebagai Dalil Hukum Islam” membahas validitas kaidah *Sadd al-Žarī'ah* dalam hukum Islam, mencakup definisi, dasar hukum, unsur-unsur, ragam bentuk, serta pandangan para ulama.¹⁹ Penelitian ini memperkuat dimensi teoretis penelitian penulis dalam mengkaji pembatasan berbasis kaidah tersebut.

3. Dwi Faturrahman dalam penelitiannya “*Aturan Penggunaan Smartphone bagi Mahasiswa dalam Tinjauan Kaidah Sadd al-Žarī'ah*” membahas larangan penggunaan smartphone di asrama sebagai langkah preventif mencegah dampak negatif seperti kecanduan dan lemahnya interaksi sosial.²⁰ Penelitian ini relevan karena menggunakan pendekatan yang sama dan menyoroti urgensi menciptakan lingkungan asrama yang mendukung pembentukan karakter.
4. Syandri, dkk.,²¹ melalui riset “*Analisis Keterlibatan Mahasiswa STIBA Makassar pada Lembaga Kemahasiswaan dan Efektivitasnya dalam Dakwah*” menemukan bahwa sistem asrama berperan penting dalam membentuk karakter dakwah, kedisiplinan, dan internalisasi nilai-nilai Islam. Mekanisme pembinaan dan pengawasan sistematis berfungsi sebagai bentuk *Sadd al-Žarī'ah* dalam konteks pembinaan mahasiswa.
5. Penelitian Gita Permata Hatika dkk.,²² dalam penelitian “*Gambaran Culture Shock dan Proses Adaptasi Mahasiswa/i Tahun Pertama di Asrama STIKES Suaka Insan Banjarmasin*” membahas tantangan awal mahasiswa baru di asrama, seperti sulit berbaur, aturan ketat, dan masalah makanan. Meskipun begitu, mayoritas mahasiswa berhasil beradaptasi setelah satu tahun.
6. Kemudian, Penelitian Ilham Hudi dkk.,²³ berjudul “*Krisis Moral dan Etika pada Generasi Muda Indonesia*” mengkaji faktor penyebab degradasi moral, seperti pengaruh lingkungan, globalisasi, dan media sosial.

Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh implementasi aturan pembatasan perizinan keluar asrama bagi mahasiswa di asrama putra STIBA Makassar serta menganalisisnya dalam tinjauan kaidah *uṣūl fiqh sadd al-žarī'ah*.

PEMBAHASAN

Implementasi Aturan Pembatasan Perizinan di Asrama Putra STIBA Makassar

¹⁹Muhammad Hanif Ibn Halilillah, “*Kehujjahan Sadd Al-Žari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021).

²⁰Dwi Faturrahman, “*Aturan Penggunaan Smartphone bagi Mahasiswa dalam Tinjauan Kaidah Sadd al-Žarī'ah (Studi Kasus Asrama Putra STIBA Makassar)*”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2022).

²¹Edwin Salnar Sose Syandri, Askar Fatahuddin, Ahmad Syaripudin, Agus Miranto, “*Analisis Keterlibatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada Lembaga Kemahasiswaan dan Efektivitasnya dalam Dakwah*”, *Jurnal Dakwah Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 2.

²²Maria Frani Ayu Andari Dias Gita Permata Hatika, Annastasia Maratning, “*Gambaran Culture Shock Dan Proses Adaptasi Mahasiswa/i Tahun Pertama Di Asrama Putera Dan Puteri STIKES Suaka Insan Banjarmasin*”, 2022. h. 1-3.” *Jurnal Keperawatan Suaka Insan* x, no. Y (2020): 1–3.

²³Acı Rahmawati Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma, Adinda Nur Aini, “*Krisis Moral dan Etika pada Generasi Muda Indonesia*”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (2024): 9.



Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar mengadopsi model pendidikan tinggi yang mengintegrasikan sistem asrama, sebuah konsep yang menyerupai pesantren tinggi. Kebijakan ini mewajibkan seluruh mahasiswa, terutama pada semester-semester awal, untuk menetap di asrama. Hal ini merupakan perwujudan dari visi institusi yang tercermin dalam slogan “Kampus Dakwah dan Perjuangan”. Dengan demikian, pemusatan mahasiswa dalam lingkungan asrama dipandang sebagai strategi untuk menyelenggarakan proses pembinaan yang lebih terintegrasi, guna mencetak calon dai dan ulama yang berkarakter, berakhlak luhur, serta memiliki kompetensi dan ketangkasan.²⁴

Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar diprakarsai oleh gagasan sekelompok alumni Universitas Islam Madinah yang bernaung di bawah Yayasan Wahdah Islamiyah (kini ormas Wahdah Islamiyah). Gagasan ini muncul pada awal era 1990-an, di tengah momentum kebangkitan Islam global yang turut memengaruhi lanskap pendidikan Islam di Indonesia. Para penggagas menyadari urgensi untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mampu melahirkan kader ulama dan intelektual Muslim.²⁵ Kelahiran STIBA Makassar secara spesifik didorong oleh adanya kebutuhan mendesak terhadap institusi yang berfokus pada pendalaman Al-Qur'an, hadis, dan penguasaan bahasa Arab. Oleh karena itu, institusi ini didirikan dengan tujuan luhur untuk melanjutkan dan melestarikan tradisi keilmuan Islam yang telah mengakar selama berabad-abad.²⁶

Gagasan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar berakar kuat pada pengaruh Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, yang telah lama menjadi kiblat intelektual bagi penuntut ilmu dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di sanalah para calon pendiri STIBA, yang merupakan kader-kader dari Yayasan Wahdah Islamiyah, menimba ilmu agama secara mendalam yang berbasis pada Al-Qur'an, sunah, dan tradisi keilmuan Islam klasik. Berbekal pemahaman tersebut, mereka merasakan tanggung jawab besar untuk mendirikan lembaga serupa di tanah air guna melanjutkan tradisi keilmuan Islam.

Ide pendirian STIBA Makassar akhirnya dapat direalisasikan pada tahun 1998. Momen bersejarah ini terwujud setelah tiga angkatan mahasiswa menyelesaikan studi mereka di Universitas Islam Madinah dan kembali ke Indonesia. Angkatan perintis terdiri dari Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin dan Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil. Realisasi pendirian kemudian diperkuat dengan kembalinya angkatan ketiga yang terdiri dari Ustaz Jahada Mangka, Ustaz Rahmat Abdurrahman, Ustaz Syaiful Yusuf, Ustaz Muhammad Ihsan Zainuddin, dan Ustaz Muhammad Yusran Anshar. Secara kelembagaan, STIBA Makassar didirikan oleh Ketua Umum Wahdah Islamiyah bersama keenam alumni tersebut, yang juga menjadi dosen angkatan pertama.

Secara administratif, STIBA Makassar pada awalnya bernaung di bawah Yayasan Pesantren Wahdah Islamiah. Izin pendirian resmi diperoleh dari Koordinator Perguruan

²⁴Admin, “Profil Singkat” *Situs Resmi STIBA Makassar* (31 Mei 2025).

²⁵Admin, “Sejarah Transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar”, *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/selayang-pandang-stiba-makassar> (31 Mei 2025).

²⁶Admin, “Sejarah Transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar”, *Situs Resmi STIBA Makassar* (31 Mei 2025).



Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) melalui SK Nomor 023 Tahun 2002. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada 10 Maret 2014, institusi ini mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan untuk Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum melalui SK Dirjen Pendidikan Islam No.1376 Tahun 201.²⁷

STIBA Makassar, sebagai lembaga pendidikan tinggi, menerapkan sistem asrama penuh yang mewajibkan seluruh mahasiswanya menetap di fasilitas asrama yang disediakan. Model pendidikan ini mendorong terbentuknya kehidupan komunal yang erat, di mana interaksi antar mahasiswa menjadi bagian integral dari proses belajar. Dengan demikian, keberhasilan adaptasi mahasiswa sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan terhadap sistem serta seperangkat aturan yang telah terintegrasi dengan baik, beserta konsekuensi yang menyertainya. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tata tertib yang berlaku demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif untuk studi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap aturan pembatasan perizinan keluar asrama putra STIBA Makassar, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab dan Pelaksana Izin

Dalam Kode etik Mahasiswa di lingkungan asrama dijelaskan bahwa penanggung jawab dan pelaksana pemberi izin sebagai berikut:²⁸

- 1) Perizinan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepala Bagian/Wakil Kepala Bagian Kearsamaan dan Kepesantrenan, *Musyrif/Musyrifah* (Pembina).
- 2) Perizinan sekitar lingkungan *Musyrif/Musyrifah* Kearsamaan.
- 3) Pelaksana perizinan ke luar kota yang bersifat darurat dan insidental adalah Kepala Bagian/Wakil Kepala Bagian Kearsamaan dan Kepesantrenan dibantu *Musyrif/Musyrifah* Kearsamaan.
- 4) Apabila Kepala Bagian Kearsamaan dan Kepesantrenan berhalangan, maka tugas dan wewenangnya akan dilaksanakan oleh *Musyrif/Musyrifah* Kearsamaan sesuai dengan arahan Kepala Bagian/Wakil Kepala Bagian Kearsamaan dan Kepesantrenan.
- 5) Perizinan yang bersifat insidental pada tahap dan kondisi tertentu, tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian/Wakil Kepala Bagian Kearsamaan dan Kepesantrenan.

Sistem perizinan di lingkungan asrama STIBA Makassar dirancang dengan struktur yang jelas dan terorganisir, di mana tanggung jawab utama berada pada Kepala Bagian Kearsamaan dan *Musyrif/Musyrifah*. Perizinan dibedakan berdasarkan lingkup dan tingkat urgensinya, seperti izin di sekitar kampus yang ditangani oleh *Musyrif/Musyrifah*, sementara izin ke luar kota, terutama yang bersifat darurat atau insidental, ditangani langsung oleh Kepala Bagian Kearsamaan. Dalam kondisi tertentu, tugas dan wewenang Kepala Bagian dapat dilimpahkan kepada *Musyrif/Musyrifah*, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam struktur kepemimpinan. Selain itu, perizinan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar harus mendapat rekomendasi dari Bidang Akademik, yang

²⁷Admin, "Sejarah Transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar", *Situs Resmi STIBA Makassar* (31 Mei 2025).

²⁸Muhammad Taufan Djafri, dkk. *Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*, h. 25.



mencerminkan sinergi antara aspek pembinaan keasramaan dan kepentingan akademik mahasiswa.

b. Jenis-jenis Izin

- 1) Perizinan ke sekitar lingkungan kampus.
- 2) Perizinan ke Kota Makassar.
- 3) Perizinan keluar kota.
- 4) Perizinan liburan kampus, meliputi semua daerah asal mahasiswa.
- 5) Perizinan libur pekanan dan bulanan bagi Mahasiswa.
- 6) Perizinan libur hari Sabtu, 09.00 WITA s.d. Ahad, 21.30 WITA, bagi Mahasiswa sampai dengan 18.00 WITA.
- 7) Perizinan mendadak atau darurat, meliputi semua daerah dengan catatan sebagai berikut:
 - a) Walimah saudara kandung atau orang tua kandung (tidak termasuk saudara sepupu, paman, bibi, atau saudara lainnya) dengan pemberitahuan dari pihak keluarga.
 - b) Takziah keluarga kandung dengan pemberitahuan dari pihak keluarga;
 - c) Sakit atau berobat (harus ada rekomendasi dari penanggung jawab klinik kampus).
 - d) Haji dan umrah.
 - e) Keperluan lain yang dinilai layak mendapatkan izin.²⁹

c. Tempat, Waktu Permohonan Izin, dan Masa Perizinan

Dalam buku pedoman ini juga dijelaskan masalah Tempat, Waktu Permohonan Izin, dan Masa Perizinan sebagai berikut:³⁰

- 1) Tempat Permohonan Izin
 - a) Tempat permohonan izin adalah di Kantor Keasramaan atau di tempat yang telah ditentukan.
 - b) Permohonan izin mendadak dan darurat dapat dilakukan di dalam atau di luar Kantor Keasramaan sesuai kondisi.
- 2) Waktu Permohonan Izin
 - a) Permohonan izin ke sekitar lingkungan kampus adalah: siang hari, pukul 14.00–14.30 WITA dan sore setelah waktu pelajaran selesai, bagi Mahasiswa dimulai pukul 13.30–15.30 WITA.
 - b) Permohonan izin luar kota adalah setiap hari Jumat-Ahad, mulai pukul 14.00 WITA.
 - c) Perizinan liburan kampus adalah setiap libur resmi kampus.³¹

d. Masa Perizinan

- 1) Batas waktu perizinan ke sekitar lingkungan kampus adalah pukul 21.30 WITA, bagi Mahasiswa pukul 18.00 WITA.
- 2) Batas waktu perizinan ke luar kota khusus hari Sabtu adalah pukul 09.00 sampai dengan Ahad pukul 21.30 WITA, bagi Mahasiswa pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 WITA.

²⁹Muhammad Taufan Djafri, dkk. *Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*, h. 26.

³⁰Muhammad Taufan Djafri, dkk. *Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*, h. 26.

³¹Muhammad Taufan Djafri, dkk. *Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*, h. 27.



- 3) Batas waktu perizinan ke luar kota yang bersifat darurat dan mendadak disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- 4) Batas waktu perizinan bulanan (*mabit*) dimulai hari jumat pukul 13.30 WITA s.d sabtu pukul 18.00 WITA.
- 5) Batas waktu perizinan liburan kampus adalah setiap libur resmi kampus.³²

e. Hak Izin

- 1) Untuk wilayah sekitar kampus, setiap mahasiswa berhak mendapatkan izin sesuai dengan kebutuhan dan disiplin perizinan yang berlaku.
- 2) Untuk wilayah Makassar, setiap mahasiswa berhak mendapatkan izin setiap dua pekan sekali sesuai jadwal yang berlaku, bagi Mahasiswi sekali sebulan sesuai jadwal yang berlaku.
- 3) Untuk wilayah luar kota, setiap mahasiswa berhak mendapatkan izin sesuai kebutuhan dengan rekomendasi orang tua atau wali.
- 4) Untuk perizinan mendadak atau darurat, setiap mahasiswa berhak mendapatkan hak izin setelah mendapatkan persetujuan dari seksi keasramaan.³³

f. Prosedur Perizinan

- 1) Mahasiswa yang telah mendapatkan kartu atau surat izin diperbolehkan meninggalkan kampus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui pintu gerbang utama, dengan melapor kepada Satpam.
- 2) Mahasiswa wajib kembali ke kampus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 3) Mahasiswa diwajibkan melapor kepada Satpam dengan menyerahkan kartu atau surat izin sebelum dan setelah keluar kampus. Setelah satpam menuliskan waktu kedatangan pada keterangan izin tersebut, mahasiswa yang bersangkutan wajib memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia.
- 4) Mahasiswa harus siap diperiksa oleh Satpam atau *asatidzah* terkait di Bagian Keasramaan dan Kepesantrenan. Klasifikasi Aturan Pembatasan Perizinan Keluar Asrama

Sejak diberlakukannya aturan ini terhadap mahasiswa, ditemukan adanya beberapa bentuk klasifikasi dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ikhwan Mursadi selaku Ketua Umum UKK Kepesantrenan dan Keasramaan beliau menjelaskan bahwa aturan tersebut memiliki pengelompokan tertentu dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

“Bahwa aturan pembatasan ini tidak berlaku secara mutlak bagi mahasiswa, asalnya semua mahasiswa yang tinggal dan menetap dalam asrama wajib izin ketika keluar dan dibatasi waktu izinnya tapi ada tingkatan mahasiswa yang memang sudah dibebaskan keluar masuk seperti semester 8 dan Mahasiswa PKM, ketua LK yang dibebaskan secara bersyarat, tentu dengan hal ini telah dipertimbangkan oleh pihak pengelola.”³⁴

³²Muhammad Taufan Djafri, dkk. *Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*, h. 27.

³³Muhammad Taufan Djafri, dkk. *Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*, h. 28.

³⁴Muhammad Ikhwan Mursadi (22 tahun), Ketua Umum UKK Kepesantrenan dan Keasramaan STIBA Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2025.



Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman dan analisis, Penulis menyajikan klasifikasi tersebut dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1. Kualifikasi Pembatasan Perizinan di Asrama Putra Mahasiswa STIBA Makassar

No.	Klasifikasi	Status	Keterangan
1.	Dibatasi Secara Mutlak	- Mahasiswa Semester 2 (Program Persiapan Bahasa) - Mahasiswa Semester 2 - Mahasiswa Semester 4 - Mahasiswa Semester 6 (Tidak PKM)	Kecuali Hari Sabtu dan Ahad
2.	Dibebaskan dengan Syarat	- Mahasiswa PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Reguler - Mahasiswa PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) Non Reguler (Mahasiswa yang tinggal diluar selain semester 6) - Ketua LK Organisasi	- Kecuali Sabtu dan Ahad - Setelah Salat Zuhur - Jika Tidak ada Kegiatan Pembinaan yang melibatkan mereka - Tetap Wajib menunjukkan Kartu Izin PKM - Untuk Ketua LK Wajib Menunjukkan Kartu Sakti dan hanya untuk keperluan Organisasi
3.	Dibebaskan tanpa Syarat	- Mahasiswa Semester 8	

Sumber: Wawancara dengan Muhammad Ikhwan Mursadi selaku Ketua Umum UKK Kepesantrenan dan Kearsamaan STIBA Makassar

Dari tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah klasifikasi mengenai aturan pembatasan keluar asrama di Asrama Putra STIBA Makassar, yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pimpinan bersama pengurus UKK Kepesantrenan dan Kearsamaan STIBA Makassar.

Tinjauan Kaidah *Uşūl Fiqh Sadd Al-Zar'ah* terhadap Aturan Pembatasan Perizinan Keluar Asrama bagi Mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar

Al-Qur'an dan Sunah merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Keduanya berfungsi sebagai kompas moral dan hukum yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang seimbang



dan diridhai oleh Allah Swt. Namun, dengan wafatnya Rasulullah saw., maka berhenti pula proses pewahyuan dari langit. Sejak saat itu, umat Islam dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak seluruh persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dapat ditemukan jawabannya secara tekstual dan langsung dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Kondisi ini mendorong perlunya peran ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menggali dan merumuskan hukum Islam atas berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas syar'i. Dalam proses ijtihad tersebut, para ulama menggunakan berbagai metode dan pendekatan, salah satunya adalah pendekatan melalui kaidah *uṣūl fiqh*, seperti *sadd al-Ẓarī'ah*. Kaidah ini secara bahasa berarti "menutup jalan", dan secara terminologis dimaknai sebagai upaya menutup segala hal yang secara lahiriah tampak mubah, namun dapat mengantarkan kepada kerusakan atau pelanggaran syariat di kemudian hari.³⁵

Di era modern yang penuh dengan kompleksitas dan percepatan perubahan sosial, kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* menjadi semakin relevan. Para ulama kontemporer banyak memanfaatkan kaidah ini sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan hukum terhadap kasus-kasus baru yang berpotensi merusak tatanan moral masyarakat Muslim. Kaidah ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan atau pelanggaran sejak dini, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, metode ini sering dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi di berbagai lembaga pendidikan Islam, termasuk dalam konteks pengelolaan kehidupan berasrama.

Penerapan nilai-nilai *sadd al-Ẓarī'ah* secara praktis dapat ditemukan dalam pengelolaan asrama putra STIBA Makassar. Dalam observasi lapangan ditemukan adanya sejumlah perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan karakter ideal seorang penuntut ilmu syar'i, seperti melanggar aturan perizinan keluar asrama, menyalahgunakan izin, hingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma syariat dan kedisiplinan. Padahal, mahasiswa yang diterima di lembaga ini telah melalui proses seleksi yang ketat untuk menjadi bagian dari lingkungan ilmiah yang berbasis syariah.

Dengan demikian, urgensi penggunaan kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* dalam konteks aturan pembatasan perizinan keluar asrama sangat penting untuk dikaji dan diterapkan secara tepat guna, agar lembaga pendidikan Islam benar-benar mampu melahirkan pribadi-pribadi yang unggul dalam ilmu dan kokoh dalam moralitas.

1. Kasus Pertama

Kasus pertama adanya penyalahgunaan izin keluar asrama yang berujung pada pelanggaran syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindakan keluar dari asrama, yang pada dasarnya bersifat mubah (diperbolehkan), telah beralih fungsi menjadi sebuah *ẓarī'ah* (jalan atau perantara) yang membuka pintu kepada perbuatan yang dilarang atau mendekati larangan (*syubhat*) dalam syariat. Pelanggaran yang terjadi bervariasi tingkatannya, mulai dari perbuatan yang dipandang dapat merusak kehormatan dan kewibawaan (*murū'ah*) seorang penuntut ilmu, seperti nongkrong sambil merokok di tempat umum.

³⁵Muhammad Hisyām al-Burhāni, *Sadd al-Ẓarāi fī Tasyrī'i al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 52.



Tindakan semacam ini secara etika dipandang tidak pantas bagi seorang *ṭālib al-ilm* yang idealnya menjadi teladan. Hal ini karena *murū'ah* menuntut seseorang untuk menjauhi segala hal yang dapat menjatuhkan martabatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa hakikat dari *murū'ah* adalah:

اسْتِعْمَالُ كُلِّ حُلُقٍ يَرْفَعُ الْإِنْسَانَ، وَتَرْكُ كُلِّ حُلُقٍ يَضَعُهُ وَيُخَفِّضُهُ³⁶

Artinya:

Menggunakan setiap akhlak yang mengangkat (derajat) manusia, dan meninggalkan setiap akhlak yang menempatkan dan merendhkannya.

Dalam konteks ini, merokok merupakan perkara yang diharamkan menurut ulama kontemporer, bagaimana mungkin seorang penuntut ilmu dengan bangga melakukan perkara yang diharamkan, dan hal ini merupakan perbuatan yang dapat merendahkan citra seorang mahasiswa syariah.

Pelanggaran kemudian berlanjut pada tingkat yang lebih serius seperti menonton di bioskop, melakukan interaksi daring dengan lawan jenis, hingga puncaknya sampai ada yang didapatkan jalan ketemu sama lawan jenis yang bukan mahram. Dari perspektif syariah, modus pelanggaran ini menjadi sangat krusial karena secara langsung menyentuh larangan-larangan pokok yang bersifat preventif dalam Al-Qur'an dan Sunah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ اللَّاتِيَّاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.³⁷

Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata "وَلَا تَقْرُبُوا" (janganlah kamu mendekati) berarti Allah melarang hamba-Nya dari perbuatan zina itu sendiri maupun dari segala hal yang menjadi pendorong dan sarana yang membawa kepadanya.³⁸ Sinkronisasi antara tafsir para ulama ini dengan kebijakan pembatasan izin di STIBA Makassar menjadi sangat jelas. Penjelasan Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Mubarakfuri menegaskan bahwa syariat tidak hanya melarang tujuan akhir (zina), tetapi juga secara aktif memerintahkan untuk menutup semua jalan (*ẓarī'ah*) yang mengarah ke sana.

Maka, ketika hasil wawancara membuktikan bahwa "izin keluar" telah menjadi sarana bagi mahasiswa untuk melakukan *khalwat* dan tindakan-tindakan lain yang mendekati zina, maka kebijakan pembatasan izin tersebut merupakan implementasi langsung dari kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah*.

2. Kasus Kedua

Kasus kedua adalah pelanggaran aturan waktu perizinan yang berdampak langsung pada terhambatnya program pembinaan karakter. Fenomena ini, jika ditinjau

³⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn Bayna Manāzil Iyyāka Na'budu wa Iyyāka Nasta'in*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1416 H/1996 M), h. 350.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Tafsir Perkata*. (Bandung: Šamil al-Qur'an, 2010), h. 285.

³⁸Ibn Katsīr, Ismā'il ibn 'Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 56.



dari perspektif fikih, bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah bentuk kelalaian dalam memenuhi akad (*al-'aqd*) yang terjalin antara mahasiswa dengan pihak pengelola asrama. Saat seorang mahasiswa diterima tinggal di asrama, ia secara implisit dan eksplisit menyetujui sebuah kesepakatan untuk tunduk pada seluruh peraturan yang berlaku, termasuk disiplin waktu dan partisipasi dalam program wajib. Tindakan terlambat, bermalam di luar tanpa izin, dan berbagai modus penipuan yang dilakukan pada hakikatnya adalah sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kewajiban untuk menepati janji dan akad merupakan salah satu prinsip fundamental dalam syariat Islam. Allah Swt. berfirman secara tegas dalam Q.S. al-Isrā/17: 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.³⁹

Lebih spesifik lagi, pelanggaran ini juga menyentuh persoalan menepati janji (*al-wa'd*) yang terucap setiap kali seorang mahasiswa menerima izin. Ketika izin diberikan dengan batas waktu yang jelas (misalnya, kembali pukul 15.00 WITA), saat itu telah terjalin sebuah janji yang spesifik antara mahasiswa dan pengurus. Menepati janji secara presisi adalah sifat mulia yang Allah puji pada para nabi-Nya. Allah Swt. berfirman tentang Nabi Ismā'il as. dalam Q.S. Maryam/19: 54.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

Terjemahnya:

Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ismail di dalam Kitab (Al-Qur'an). Sesungguhnya, dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia seorang rasul dan nabi.⁴⁰

Imam Ibn Katsir menjelaskan makna *ṣādiq al-wa'd* (benar janjinya) adalah bahwa Nabi Ismā'il tidak pernah menjanjikan sesuatu kecuali pasti ia memenuhinya tepat waktu.⁴¹ Sifat mulia ini berkebalikan dengan sifat yang dicela oleh Rasulullah saw. sebagai salah satu tanda kemunafikan, yaitu إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (jika berjanji, ia mengingkari).⁴²

Dengan demikian, tindakan mahasiswa yang terlambat pulang setelah diberi izin bukan hanya melanggar tata tertib, tetapi juga mencerminkan pengingkaran terhadap janji spesifik yang baru saja ia buat.

Akibat dari pelanggaran janji spesifik inilah proses pembinaan di asrama menjadi terganggu. Program-program seperti *taklim*, *halaqah*, dan *amal jamai* bukanlah kegiatan sampingan, melainkan inti dari sebuah proses *tarbiyah* yang terstruktur dan memerlukan

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 288.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 309.

⁴¹Ibn Katsir, Ismā'il ibn 'Umar, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 5 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 237.

⁴²Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fi, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuhu*, Juz 1 (Cet.1; Dār Ṭūq Al-Najāh, 2001 M/1422 H), h. 30.



kerja sama dalam kebaikan, Ketika seorang mahasiswa sengaja absen, ia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi ia telah memutuskan mata rantai kerja sama dalam kebaikan dan melemahkan lingkungan pembinaan yang seharusnya dijaga bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran aturan waktu oleh mahasiswa memiliki dampak yang fundamental. Pelanggaran tersebut bukan sekadar menyebabkan mereka tertinggal dari program, melainkan secara aktif menghambat tujuan esensial dari pendidikan mereka di asrama. Ketika tindakan ini telah menjadi lumrah dan bukan lagi aib sebagaimana diungkap dalam wawancara, ini menunjukkan adanya krisis dalam memahami hakikat akad, amanah, dan urgensi sebuah proses *tarbiyah* yang sistematis. Maka dengan pembatasan perizinan ini tentu akan membatasi hal hal yang disebutkan di atas.

Menyikapi hal ini, kebijakan pembatasan perizinan menjadi sebuah langkah yang krusial. Tindakan ini merupakan implementasi nyata dari kaidah *uṣūl fiqh sadd al-ẓarī'ah*, yang secara harfiah berarti "menutup jalan" untuk mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam praktiknya, kemudahan dalam pemberian izin keluar, yang pada dasarnya adalah hal yang dibolehkan, telah menjadi sarana (*dzarī'ah*) yang membuka jalan bagi mahasiswa untuk meremehkan aturan. Jalan inilah yang pada akhirnya membawa pada kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar, yakni terhambatnya proses tarbiyah, lunturnya pemahaman akan amanah, dan Normalisasi pelanggaran itu sendiri.

3. Kasus Ketiga

Kasus ketiga adalah adanya mahasiswa yang melakukan pelanggaran serius dengan cara-cara yang melibatkan penipuan dan kebohongan, seperti memalsukan dokumen, berbohong, dan melompat pagar. Jika ditinjau melalui kaidah *uṣūl fiqh sadd al-ẓarī'ah*, maka kebijakan pembatasan dan pengetatan aturan perizinan merupakan sebuah tindakan preventif yang mutlak diperlukan untuk menutup jalan (*ẓarī'ah*) yang mengantarkan mahasiswa kepada rusaknya fondasi iman dan akhlak.

Mafsadah atau kerusakan yang hendak dicegah dalam kasus ini adalah perbuatan penipuan (*al-ghisy*) dan kebohongan (*al-kadzib*). Perbuatan ini tidak hanya tercela, tetapi juga merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebatilan. Ketika mahasiswa bersekongkol untuk memalsukan izin atau berbohong, mereka telah jatuh ke dalam larangan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...⁴³

Dalam konteks ini, sistem perizinan yang longgar atau mudah dimanipulasi akan menjadi *ẓarī'ah* (sarana) yang sangat efektif bagi mahasiswa yang lemah imannya untuk terjerumus ke dalam dosa besar penipuan dan kebohongan. Keinginan untuk keluar asrama, yang mungkin pada awalnya merupakan kebutuhan tersier, berubah menjadi pendorong untuk melakukan perbuatan haram yang merusak agamanya. Tindakan memalsukan dokumen pada hakikatnya adalah bagian dari kesaksian palsu (*syahādah al-*

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.



zūr), yang oleh Rasulullah saw. digolongkan sebagai salah satu dosa paling besar. Beliau bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ،
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ (رواه البخاري ومسلم)⁴⁴.

Artinya:

Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?" Kami menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua." Beliau yang tadinya bersandar lalu duduk dan berkata, "Ketahuilah, juga perkataan dusta dan kesaksian palsu (H.R. Bukhari dan Muslim)

Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa Rasulullah saw. sampai mengubah posisi duduknya untuk menekankan betapa berbahayanya dosa perkataan dan kesaksian palsu karena banyak orang yang meremehkannya.⁴⁵ Pemalsuan surat izin adalah bentuk kesaksian palsu secara tertulis, sebuah perbuatan dosa yang diremehkan oleh sebagian mahasiswa.

Melihat betapa besar kerusakan yang ditimbulkan mulai dari penipuan, kebohongan, hingga kesaksian palsu maka sangat jelas bahwa kebijakan pembatasan perizinan ini sangat sesuai dengan kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah*. Kesimpulannya, aturan pembatasan perizinan ini adalah implementasi kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah* yang paling fundamental. Kebijakan ini berfungsi sebagai benteng yang melindungi mahasiswa dari melakukan dosa-dosa besar yang dapat menghancurkan masa depan mereka sebagai penjaga risalah. Dengan menutup rapat celah ini, pihak pengelola tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga secara aktif menjaga akidah dan akhlak mahasiswanya dari perbuatan yang merusak agama dan mencabut keberkahan ilmu mereka.

KESIMPULAN

Praktik penerapan aturan pembatasan izin keluar di asrama putra STIBA Makassar, yang termaktub dalam Kode Etik Mahasiswa, memiliki regulasi yang terstruktur mengenai batasan waktu pembatasan perizinan yaitu dibatasi di hari aktif kuliah senin s.d. Jumat dan dibebaskan di hari Sabtu mulai dari pukul 09:00 WITA s.d. hari Ahad pukul 21.30 WITA. serta klasifikasi perizinan yang berbeda bagi setiap tingkatan mahasiswa dibatasi mutlak, bersyarat, dan tanpa syarat. Namun, dalam implementasinya, ditemukan tiga kategori pelanggaran utama: penyalahgunaan izin untuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai syariah, seperti merokok atau bepergian dengan Non-mahram; masifnya pelanggaran jam malam yang dianggap lumrah sehingga menghambat proses pembinaan; dan tindakan evasif seperti memalsukan surat izin atau melompati pagar. Berbagai pelanggaran ini disinyalir berakar dari beberapa kelemahan sistemik, yaitu efektivitas sanksi yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia pada

⁴⁴Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuhu*, h. 439.

⁴⁵Ibn Hajar al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 5. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 263.



bagian pengelola dan keamanan, serta sistem perizinan yang belum berjalan secara optimal.

Tinjauan kaidah *uṣūl fiqh sadd al-ẓarī'ah* terhadap aturan pembatasan perizinan keluar di Asrama Putra STIBA Makassar menegaskan bahwa kebijakan ini adalah penerapan yang sangat tepat dan komprehensif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan izin, sebuah perkara mubah, telah terbukti menjadi *ẓarī'ah* (sarana) yang membuka berbagai pintu *mafsadah* (kerusakan). Pada kasus pertama, kebijakan ini menutup jalan menuju kerusakan moral seperti *khalwat* dan perbuatan yang mencoreng *murū'ah*. Pada kasus kedua, aturan ini mencegah terhambatnya proses tarbiyah akibat pelanggaran akad dan pengabaian amanah. Adapun pada kasus ketiga, kebijakan ini berfungsi sebagai benteng dari dosa yang sering dianggap remeh seperti penipuan (*al-ghisy*) dan kebohongan (*al-kadzib*). Dengan demikian, aturan pembatasan ini bukanlah sekadar tata tertib administratif, melainkan sebuah instrumen syar'i yang fundamental untuk melindungi mahasiswa dari kerusakan lahir dan batin, demi tercapainya kemaslahatan utama, yaitu melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. *Pendidikan Islam Dan Tantangan Modernitas*. Edited by Prenadamedia Group. Jakarta, 2017.
- Admin. "Profil Singkat," *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (17 Januari 2025).
- Admin. "Sejarah Transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar", *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/selayang-pandang-stiba-makassar> (31 Mei 2025).
- Ahmad Nasution. "Korelasi Antara Tinggal di Asrama dengan Pembinaan Keagamaan Mahasiswa." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2021): 93.
- Ansori, Mujibus Sailin, Naufal Fahmi, Faiz Azizi, Masbahuddin. "Transformation of Islamic Boarding School Education: Dormitory Mapping and Its Impact on Student Character Development." *JUMPA: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 20.
- Ardiansyah, Yuliatin Yuliatin, Muh Zubair. "Peran Karang Taruna dalam Penumbuhkembangan Moral Generasi Muda (Studi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021): 4.
- Ardiansyah. "Fungsi Asrama Penting bagi Pembentukan Karakter Mahasiswa, UKK Keasramaan Gelar Pelatihan Ketua Kamar," *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/fungsi-asrama-penting-bagi-pembentukan-karakter-mahasiswa-ukk-keasramaan-gelar-pelatihan-ketua-kamar/> (20 Mei 2025).
- Budi Santoso. *Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1" (Analisis Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi)*. Jakarta: Pustaka Edukasi, 2022.
- Al-Burhānī, Muhammad Hisyām. *Sadd al-Ẓarī'ah fī al-Syarī'ah Islāmīyah*, Juz I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1406H/1985M.



- BKKBN. “*Hasil Survei Nasional Remaja dan Mahasiswa 2020.*” *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, 2020.
- Djafri, Muhammad Taufan, dkk. *Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*. Cet. II. Makassar: STIBA Makassar, 2024.
- Eka Fitriawati dan Fatchiyah. “Krisis Moral Mahasiswa dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2019): 1.
- Fajar Ridho Fatmahan Faiz, Nurhadi Nurhadi, Abdul Rahman. “Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Pada Sekolah Berbasis Asrama.” *Qalamuna* 13, no. 2 (2021): 310.
- Gita Permata Hatika, Annastasia Maratning, Maria Frani Ayu Andari Dias. “Gambaran Culture Shock dan Proses Adaptasi Mahasiswa/i Tahun Pertama di Asrama Putera Dan Puteri STIKES Suaka Insan Banjarmasin.”, 2022. h. 1-3.” *Jurnal Keperawatan Suaka Insan* x, no. Y (2020): 1–3.
- Hafsah, Nur. Strategi Unit Kegiatan Mahasiswa Raudhatul Huffazh dalam Pembinaan Tahfiz Al-Qur'an di Asrama Putra STIBA Makassar *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Hudi, Ilham, dkk. “Krisis Moral dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, No. 2 (2024): h. 9.
- Ibn Katsīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 5, Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1420 H/1999 M.
- Ibn Halililah, Muḥammad Hanif. “*Kehujjahan Sadd Al-Žari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam*”, *Skripsi* Banda Aceh: Fak Syari’ah dan Hukum, 2021.
- Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma, Adinda Nur Aini, Aci Rahmawati. “Krisis Moral dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, no. 2 (2024): 9.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *Madārij al-Sālikīn bayna Manāzil Iyyāka Na'budu wa Iyyāka Nasta’in*, Juz 2, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1416 H/1996 M.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2018.
- Langgulong, Hasan. *Pendidikan Islam dan Peranannya dalam Pengembangan Kepribadian Muslim*. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2017.
- Mursadi, Muhammad Ikhwan (22 tahun). Ketua Umum UKK Kepesantrenan dan Keasramaan STIBA Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2025.
- Mustofa. “Efektivitas Sistem Asrama Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa.” *Jurnal Tarbawi* 6, no. 1 (2019): 4.
- Najati, Muhammad Utsman. *Psikologi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, t.th.
- Syandri, Askar Fatahuddin, Ahmad Syaripudin, Agus Miranto, Edwin Salnar Sose. “Analisis Keterlibatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada Lembaga Kemahasiswaan dan Efektifitasnya dalam Dakwah.” *Jurnal Dakwah Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 2.
- Zainuddin. “Pembinaan Rohani dan Implikasinya Terhadap Kenakalan Remaja.” *Jurnal Sosial dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 4.